

**KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
NOMOR: 037 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK/05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 08 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI;

7. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 841 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Madiun);
8. DIPA LPP RRI Madiun Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA-116.01.2.700134/2024, tanggal 23 November 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN.
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen LPP RRI Madiun, yaitu:
- Nama : Anniza Dita Aprilia, S.Ak.
NIP : 199804052022032009
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda – III/a
Jabatan : Verifikator Pajak
- KEDUA** : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen meliputi:
1. Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan oleh PA/KPA meliputi:
 - a. Identifikasi kebutuhan barang/jasa;
 - b. Penetapan barang/jasa yang dibutuhkan;
 - c. Cara pengadaan barang/jasa;
 - d. Jadwal pengadaan barang/jasa yang direncanakan; dan
 - e. Anggaran Pengadaan.
 2. Melaksanakan persiapan pengadaan, meliputi:
 - a. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak; dan/atau
 - d. Menetapkan uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

3. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
4. Menetapkan tim pendukung;
5. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
6. Melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
8. Mengendalikan kontrak;
9. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
12. Menilai kinerja penyedia; dan
13. Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA LPP RRI Madiun Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA-116.01.2.700134/2024, tanggal 23 November 2024.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Madiun
Pada tanggal : 6 Agustus 2024

}{ttd}



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LPP RRI Madiun

Ade Irosadi, SIP., M.M.
NIP. 197103031998031007

Tembusan

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Ketua SPI LPP RRI
4. Peringgal

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun
Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email: set.rriadiun@rri.go.id Website : rri.co.id